

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan (Khasanah, 2010, hal. 2-3).

Pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam dilakukan melalui dua jalur (Jusmaliani, 2005, hal. 131), yaitu: mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ekonomi Islam mengajak para hartawan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain (seperti: zakat, infak, sedekah, ataupun bentuk pengeluaran lainnya) agar tercipta distribusi pendapatan yang lebih adil sehingga kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dapat dikurangi. Seseorang

sudah semestinya dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat maupun yang menimpa pada suatu daerah.

Adanya zakat, infak dan sedekah (ZIS) telah menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban dan sasaran pemanfaatannya secara pasti. Sementara itu tidak terdapat pengaturan yang detail tentang infak dan sedekah, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolaannya. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat banyak dibiayai dari dana ini. (Ekonomi Islam, 2008, hlm. 198).

Kita semua mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu pilar Islam. Pengeluaran zakat telah diatur dalam Q.S. at-Taubah/9:60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Zakat merupakan ibadah *Māliyah ijtimā'iyah*. Artinya disamping zakat itu bersifat material (harta), tetapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, maka penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya (Fakhrudin, 2008, hlm. 216).

Pengelolaan zakat ini mendapat justifikasinya melalui firman Allah Swt dalam Q.S. at-Taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Jumhur (mayoritas) ulama menyimpulkan dari ayat di atas, bahwa yang berhak mengambil atau yang menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni umara' yang menegakkan syariat Islam. Pemerintah menurut pandangan Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku khalifah Allah menanggung amanat dari-Nya dan selaku *khalifah khulafa'illah*, menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Berdasarkan ayat 103 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa badan pengelolaan zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat, pembayaran zakat kepada lembaga tersebut tidak perlu diragukan lagi kebolehanannya (Fakhrudin, 2008, hlm. 216-217).

Q.S. al-Baqarah/1: 261, yaitu :

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي سُنْبُلَةٍ مَّا
 نَتْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى

الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ " إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ

مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَاءِهِمْ "

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالْفِطْرُ لِلْبُحَا رِي)

Dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi saw pernah mengutus Muadz ke Yaman, kemudian dia menyebutkan hadist yang di dalamnya terdapat : “sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari harta-harta mereka yang kaya, lalu diberikan kepada para fakir mereka” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).

Keterangan yang dapat diambil dari hadits ini adalah ucapan Rasulullah saw tentang sedekah wajib: “Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir.” Hadits ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak untuk dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat (Al-‘Asqalani, 1992, hlm. 298).

Pelaksanaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari

masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat mulai meningkat dan hal tersebut diharapkan semakin membaik sejak berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (<http://bimaislam.Kemenag.go.id>. 28 Juli 2019).

Menurut data penelitian Baznas, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 potensi pengumpulan zakat mencapai Rp217 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 yang mana potensi zakat mencapai Rp 286 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan potensi pengumpulan zakat di Indonesia, namun zakat nasional yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat baru mencapai Rp5,1 triliun atau sekitar 1% dari potensi yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa pengumpulan zakat nasional pada Lembaga Amil Zakat masih relatif rendah (republika.co.id. 26 Mei 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 pasal 5 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa :

Sebagai organisasi resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah nonstruktural sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS selain dibentuk

oleh pemerintah pusat, dapat juga dibentuk pada tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada wilayahnya masing-masing.

Kabupaten Hulu Sungai Utara salah satu daerah yang sudah menjalankan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001, dengan membentuk BAZNAS Kabupaten HSU. Ketua BAZNAS Kabupaten HSU Drs. H. Tajuddin Noor mengatakan :

“Keberadaan Baznas ini untuk membangun niat bersama masyarakat untuk membantu orang yang membutuhkan, dan semoga dapat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta ingin menyejahterakan masyarakat Kabupaten HSU”(www.kanalkalimantan.com).

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2007 sampai dengan 2011 angka kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun dengan trend yang menurun. Pada tahun 2009 persentasi penduduk miskin masih di atas 7% dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga tahun 2013. Untuk lebih mengefektifkan lagi penurunan persentasi kemiskinan, perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa program dan kegiatan yang lebih baik dan terencana.

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2014, daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengumpulan zakat yang cukup tinggi, selain itu daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tercatat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Akan tetapi pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU masih rendah.

Tabel 1.1

Jumlah Masyarakat Muslim di Daerah Kabupaten HSU

Kecamatan	Agama					
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
Danau Panggang	21.211	-	-	-	-	-
Paminggir	9.093	-	-	-	-	-
Babirik	22.776	-	-	-	-	-
Sungai Pandan	26.637	-	-	-	-	-
Sungai Tabukan	14.802	-	-	-	-	-
Amuntai Selatan	27.284	17	-	-	-	-
Amuntai Tengah	49.957	24	10	3	4	-
Banjang	16.704	-	-	-	-	-
Amuntai Utara	24.588	3	-	-	-	-
Haur Gading	14.170	-	-	-	-	-
Hulu Sungai Utara	213.052	44	10	3	4	-

Data diolah berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten HSU, Jumlah Pemeluk Agama 2014

Masyarakat kabupaten HSU sebagian besar dalam hal menyalurkan dana zakat, infak ataupun sedekah tidak melalui BAZNAS, bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten HSU. Banyak dari mereka yang sudah terbiasa menyalurkan zakat, infak atau sedekahnya melalui tokoh agama yang ada di masyarakat sekitar dan sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan membayar zakat, infak ataupun sedekahnya langsung kepada asnaf karena mengenal dan mengetahui keadaan asnaf (Informasi via whatsapp dengan Ibu Fitriani, 28 Februari 2018).

Peran serta lembaga zakat yang sangat diperlukan, donator/*muzakki* dalam melaksanakan zakat, infak dan sedekah tidak hanya disebabkan adanya motivasi dari dalam dan pengetahuan dalam melaksanakan zakat, infak dan sedekah, akan tetapi pada saat ini *muzakki* memiliki kesadaran, bahwasanya zakat, infak dan sedekah yang diberikan diharapkan ada kemanfaatan lebih dan tidak hanya sekedar pemberian, hal tersebut yang membedakan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga amil dengan yang dilaksanakan sendiri (tesis dari Dody Eka Saktiandy, 2011).

Selain itu (Tajuddin, 2018) keberadaan BAZNAS ini untuk membangun niat bersama masyarakat untuk membantu orang yang membutuhkan, dan semoga bisa mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta ingin menyejahterakan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (www.kanalkalimantan.com).

Dengan demikian untuk dapat meningkatkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah, maka BAZNAS Kabupaten HSU harus dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen atau pengguna jasa, karena hal tersebut merupakan kata kunci untuk sukses bagi sebuah perusahaan atau lembaga. Loyalitas pembayar zakat, infak dan sedekah merupakan hal yang sangat penting kaitannya dengan pengembangan dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah.

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki berbagai macam program baik untuk menghimpun donasi dari para *muzakki* maupun dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah

kepada *mustahiq*. Program-program penghimpun donasi dari para *muzakki* maupun program pendistribusian zakat infak, dan sedekah kepada *mustahiq* tersebut, selalu diinformasikan atau dilakukan publisitas terhadap program-program distribusi kepada *muzakki* atau khalayak umum untuk menunjukkan eksistensi Baznas itu sendiri dan menimbulkan kepercayaan pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya kepada pembayar zakat, infak dan sedekah (kalsel.antaranews.com).

Dalam kaitannya dengan publisitas program distribusi. BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki beberapa program distribusi diantaranya adalah program HSU Peduli, HSU Cerdas, HSU Taqwa, HSU Sehat dan HSU Peduli Bencana. Khusus untuk program HSU Peduli berupa pemberian bahan kebutuhan pokok kepada fakir miskin dilaksanakan bulan ramadhan. Program HSU Cerdas berupa penyaluran dana ZIS untuk membantu pelajar dari keluarga kurang mampu seperti untuk bayar iuran SPP dan sebagainya. Program HSU Sehat berupa bantuan untuk aspek kesehatan masyarakat kurang mampu. Program HSU Taqwa adalah penyaluran dana untuk bidang keagamaan dan HSU Peduli Bencana bantuan untuk korban bencana alam. (Antarnews.com, 4 September 2018 jam 10.01).

Publisitas yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten HSU sejauh ini sudah melalui beberapa media yang dijadikan sebagai perantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Televisi yaitu melalui saluran Kominfo.

2. Melalui kalender sebagai sarana sosialisasi karena ada terdapat beberapa dalil mengenai kewajiban zakat dan manfaat zakat, ada beberapa foto kegiatan Baznas serta ada juga beberapa program bantuan untuk *Mustahiq*.
3. Media sosial seperti facebook dan instagram.
4. Melalui acara yang diadakan dari BAZNAS Kabupaten HSU dan ketika survei lapangan. (Informasi via whatsapp dengan Ibu Fitriani, 28 Februari 2019).

Publisitas program-program distribusi yang disampaikan kepada *muzakki* diharapkan dapat menyadarkan *muzakki* dalam kewajibannya membayar zakat serta memberikan kepercayaan kepada *muzakki* tentang bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU melalui berbagai program-program distribusinya. Sehingga dengan kesadaran serta kepercayaan dari *muzakki* inilah diharapkan dapat menumbuhkan kesetiaan (loyalitas) *muzakki* untuk membayarkan zakat, infak, maupun sedekahnya dalam rangka meningkatkan penghimpun zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

Publisitas termasuk dalam sebuah kegiatan pemasaran yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan atau lembaga, karena tanpa adanya publisitas konsumen tidak akan mengetahui adanya kegiatan pada perusahaan/lembaga tersebut. Selain publisitas, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kredibilitas dari sebuah perusahaan atau lembaga. Jika publisitas yang dilakukan sudah baik, namun perusahaan atau lembaga tidak memiliki kredibilitas yang baik

maka konsumen tidak akan mempercayai perusahaan atau lembaga tersebut. Secara tidak langsung kredibilitas juga merupakan salah satu faktor pemasaran yang mempengaruhi konsumen.

Kredibilitas dari sebuah lembaga sosial seperti BAZNAS Kabupaten HSU juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan kepercayaan dari *muzakki* bahwa BAZNAS Kabupaten HSU memiliki kemampuan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam sebuah lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, kepercayaan *muzakki* menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan minat *muzakki*, sehingga *muzakki* mempunyai komitmen untuk mempercayakan donasinya kepada BAZNAS Kabupaten HSU. Selain kepercayaan, kemampuan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah juga lebih penting, karena dengan kemampuan yang baik dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, maka dengan sendirinya dana yang dihimpun itu terkelola dengan baik dan sesuai dengan sasaran dalam melakukan distribusi.

Kredibilitas lembaga pengelola zakat merupakan tingkat kepercayaan *muzakki* kepada sebuah lembaga amil zakat dalam usahanya mengumpulkan, mengelola, dan menyalur zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Kredibilitas organisasi atau lembaga amil zakat memegang peranan sangat penting dalam menstimulus atau memupuk masyarakat wajib zakat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muzaki, merebut perhatian dari pasar donatur dan mempertahankan loyalitas mereka. Dengan demikian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelolaan zakat akan

memengaruhi masyarakat menunaikan kewajiban zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Kredibilitas lembaga pengelolaan zakat dapat menunjukkan bahwa dapat memengaruhi masyarakat untuk percaya pada lembaga pengelolaan zakat dan menunaikan kewajiban zakat di lembaga pengelolaan zakat, dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat yang ada (Amaliah, Riani, & Julia, 2015).

Publisitas termasuk dalam sebuah kegiatan pemasaran yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan atau lembaga, karena tanpa adanya publisitas konsumen tidak akan mengetahui adanya kegiatan pada perusahaan atau lembaga tersebut. Selain publisitas, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kredibilitas dari sebuah perusahaan atau lembaga. Jika publisitas yang dilakukan sudah baik, namun perusahaan atau lembaga tidak kredibilitas yang baik maka konsumen tidak akan mempercayai perusahaan atau lembaga tersebut. Secara tidak langsung kredibilitas juga merupakan salah satu faktor pemasaran yang mempengaruhi konsumen.

Dengan demikian variabel-variabel tersebut diharapkan mampu meningkatkan loyalitas pembayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU. Konsumen yang mempunyai loyalitas tinggi akan senantiasa menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan atau lembaga.

Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui apakah publisitas serta kredibilitas berpengaruh terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga dalam penelitian ini diangkatlah judul “*Pengaruh Publisitas Program-Program Distribusi dan*

Kredibilitas Lembaga Terhadap Loyalitas Pembayar Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU?
2. Apakah publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.
3. Manakah yang paling berpengaruh secara dominan dari dua variabel tersebut terhadap loyalitas pembayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

2. Untuk mengetahui bahwa publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh lebih dominan terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari aspek teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pengetahuan manajemen pemasaran. Khususnya dalam hal sistem manajemen promosi dan perilaku organisasi dalam menjaga kredibilitas lembaga, serta kinerja lembaga amil zakat dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan dana *muzakki* yang melakukan zakat, infak, ataupun sedekah di BAZNAS yang ada di seluruh Indonesia.

2. Secara Praktis

Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan BAZNAS Kabupaten HSU dalam hal pengevaluasian, peningkatan, dan pengembangan inovasi promosi dan kredibilitas lembaga

dalam peningkatan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (KBBI, 747), kata pengaruh yakni daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu hal yang baik secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak perubahan meningkatkan minat zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.
2. Publisitas (Barnes, 2003) merupakan kegiatan promosi yang hampir sama dengan periklanan yaitu melalui media masa tetapi informasi yang diberikan tidak dalam bentuk iklan tetapi berupa berita. Biasanya lembaga yang dipublikasikan tidak mengeluarkan biaya tetapi bisa merugikan kalau lembaga yang dipublikasikan diberitakan kejelekannya (hlm. 148).
3. Kredibilitas lembaga didefinisikan sebagai seberapa jauh konsumen percaya bahwa suatu lembaga bisa merancang dan menghadirkan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten HSU semaksimal


mungkin menarik kepercayaan masyarakat untuk mengalokasikan dananya baik zakat, infak maupun sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU serta memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kredibilitas lembaga.


4. Loyalitas adalah setia pada sesuatu dengan rasa cinta sehingga dengan rasa loyalitas yang tinggi seorang merasa tidak perlu untuk mendapatkan imbalan dalam melakukan sesuatu untuk orang lain atau perusahaan tempat dia melakukan loyalitasnya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 795). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayar ZIS/donatur bertahan untuk mengalokasikan dananya ke BAZNAS Kabupaten HSU.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat pengaruh antara publikasi program dan kredibilitas lembaga terhadap peningkatan minat zakat, infak, dan sedekah. Kerangka pemikiran peneliti tercantum dalam pada gambar di berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran





G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara kemungkinan benar atau juga kemungkinan salah. Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan.. Maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Simultan

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga secara simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

H_a = Terdapat pengaruh antara publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga secara simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

2. Secara Parsial

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga secara parsial terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

H_a = Terdapat pengaruh antara publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga terhadap loyalitas pembayar zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

H. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. “Pengaruh Publisitas Program-Program Distribusi dan Kredibilitas Lembaga Terhadap Peningkatan Minat Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kota Mojokerto.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga terhadap peningkatan minat zakat, infak dan sedekah secara simultan dan parsial di BAZNAS Kota Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada muzakki, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistic yaitu uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). Sampel dalam penelitian ini adalah 95 muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto. Hasil pengujian hipotesis uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12,073 lebih besar dari F_{tabel}

sebesar 3,095, artinya variabel publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat zakat, infak dan sedekah. Hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan nilai t_{hitung} untuk variabel publisitas program-program distribusi sebesar 3,116 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,278. Sedangkan nilai t_{hitung} untuk variabel kredibilitas lembaga sebesar 2,855 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,278. Dari nilai t_{hitung} kedua variabel yang didapatkan menunjukkan bahwa publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan minat zakat, infak dan sedekah.

2. “Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah syariah governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki. Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling pada muzakki yang membayarkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 215 responden digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah analisis dengan program AMOS 22.0 Model Persamaan Struktural. Pengujian kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji konfirmatori faktor analisis dan second order model sedangkan pengujian

hipotesis menggunakan metode analisis model struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel syariah governance berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas muzakki, akan tetapi variabel kepuasan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki.

3. Pengaruh Religiusitas Muzakki, Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat 2) Mengetahui pengaruh kredibilitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat 3) mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah muzaki di Jalan Kaliurang Kab. Sleman Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang dengan teknik pengambilan sampel Purposive sampling methode yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelum. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat hal ini dilihat dari nilai Sig. Lebih besar dari 0,05.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi penulisan skripsi dalam 5 bab (Tim Penyusun, 2015, hlm. 15-17) yaitu:

Pada bab I peneliti melakukan tahap pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada bab II memuat landasan teori yang berhubungan dengan penggambaran judul meliputi: publisitas program-program, kredibilitas lembaga, dan peningkatan minat.

Pada bab III metode penelitian, dimana peneliti menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Pada bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran data penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Pada bab V adalah bab penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan akan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.